



UNMAS DENPASAR
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN DAN
TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa setiap sivitas akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala jenis pelecehan dan tindak kekerasan seksual;
- b. bahwa tindakan pelecehan dan tindak kekerasan seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tujuan pendidikan tinggi;
- c. bahwa diperlukannya kebutuhan hukum untuk mengatur pencegahan dan penanganan pelecehan dan tindak kekerasan seksual di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan dan Tindak Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PECELEHAN DAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah;
- b. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Fakultas adalah Unit Pelaksana Program Studi (UPPS) di lingkungan Unmas Denpasar;
- d. Pascasarjana adalah pendidikan Program Magister yang terdapat di Unmas Denpasar;
- e. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unmas Denpasar;
- g. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain pustakawan, tenaga administrasi, perawat, laboran, teknisi, serta pranata teknik informasi;
- h. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen (pendidik), karyawan (tenaga kependidikan), mahasiswa, dan alumni;
- i. Pelecehan seksual adalah segala tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain merasa direndahkan, tidak aman dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan di Unmas Denpasar;
- j. Tindak kekerasan seksual adalah setiap perbuatan menyerang dan/atau perbuatan terhadap tubuh, Hasrat seksual seseorang dan/atau fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa atau bertentangan dengan kehendak seseorang serta dalam kondisi seseorang tidak mampu memberikan persetujuan maupun penolakan karena dalam ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi *gender*, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap sivitas akademika Unmas Denpasar dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta segala kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab Unmas Denpasar;
- k. Pencegahan pelecehan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan keberulangan pelecehan seksual di lingkungan Unmas Denpasar;
- l. Korban adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya peristiwa pelecehan seksual;
- m. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya pelecehan seksual;
- n. Hak Korban adalah hak atas pendampingan hukum dan psikologis selama proses penanganan dan pasca penyelesaian kasus.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelecehan Seksual meliputi tindakan fisik atau non-fisik terkait dengan Hasrat seksual yang mengakibatkan seseorang merasa direndahkan, terintimidasi, terhina, tidak aman dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun diluar kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berada dibawah tanggung jawab Unmas Denpasar.
- (2) Kekerasan seksual meliputi:
 - a. Kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - b. Kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tipu daya muslihat,

atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan atau interaksi seksual; dan/atau

- c. Memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.

Pasal 3

Pencegahan dan penanggulangan pelecehan dan tindak kekerasan seksual bertujuan:

- a. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Unmas Denpasar, serta melindungi seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar dari segala bentuk pelecehan dan tindak kekerasan seksual;
- b. Mencegah terjadinya pelecehan dan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh/atau terhadap sivitas akademika Unmas Denpasar;
- c. Memberikan pelayanan dan pendampingan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan pelecehan dan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh/atau terhadap sivitas akademika Unmas Denpasar;
- d. Melaksanakan program anti pelecehan dan tindak kekerasan seksual sebagai implementasi Pendidikan Karakter dan Pancasila di lingkungan Unmas Denpasar
- e. Membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan penerimaan keluarga dan sivitas akademika Unmas Denpasar terhadap korban pelecehan maupun tindak kekerasan seksual; dan
- f. Mengembangkan integrasi multi disiplin sebagai upaya pencegahan dan penanganan pelecehan dan tindak kekerasan seksual di lingkungan Unmas Denpasar.

BAB III

PENCEGAHAN PELECEHAN DAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 4

- (1) Pencegahan terhadap pelecehan dan tindak kekerasan seksual di lingkungan Unmas Denpasar berupa:
 - a. Diseminasi program dan kebijakan anti pelecehan dan tindak kekerasan seksual di lingkungan Unmas Denpasar baik secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. Melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu;
 - c. Melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman;
 - d. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dari sivitas akademika Unmas Denpasar;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor terkait dengan Direktur Pascasarjana, Dekan Fakultas, serta Pimpinan unit kerja terkait dengan lingkungan Unmas Denpasar.

BAB IV

PENANGANAN PELECEHAN DAN TINDAK KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 5

Mekanisme Pelaporan atau Pengaduan

- (1) Mekanisme pelaporan atau pengaduan pelecehan dan tindak kekerasan seksual adalah sebagai berikut:
 - a. Jika kejadian pelecehan dan tindak kekerasan seksual dilakukan oleh atau/terhadap mahasiswa, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Bidang Kemahasiswaan di program pascasarjana dan/atau masing-masing fakultas;
 - b. Jika kejadian pelecehan seksual dilakukan oleh atau/terhadap dosen dan atau/tenaga kependidikan, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui Bidang Sumberdaya baik di tingkat Program Pascasarjana, Fakultas maupun Universitas.
- (2) Pelaporan atau Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan amplop tertutup dengan menyertakan identitas pelapor.
- (3) Bidang Kemahasiswaan dan/atau Bidang Sumber Daya Manusia melakukan verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban;
- (4) Apabila diperlukan Bidang Kemahasiswaan dan Sumber Daya dapat menindaklanjuti hasil verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban kepada Wakil Rektor terkait.

Pasal 6

Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi dan Korban Berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau diberikan;
- b. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan;
- c. Mendapatkan penerjemah bila diperlukan;
- d. Mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus;
- e. Dirahasiakan identitasnya;
- f. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau
- g. Mendapatkan pendampingan dan konsultasi.

Pasal 7

Tindak Lanjut Penanganan

- (1) Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku pelecehan dan tindak kekerasan seksual yang berasal mahasiswa, dosen, maupun tenaga kependidikan di lingkungan Unmas Denpasar dilakukan berdasarkan rekomendasi Wakil Rektor terkait.
- (2) Apabila rekomendasi dari Wakil Rektor terkait pelecehan dan tindak kekerasan seksual terkategori sebagai tindakan pidana, maka dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 8


Penanganan terhadap Korban

- (1) Penanganan terhadap korban pelecehan seksual dilakukan melalui dua bentuk yaitu:
 - a. Pendampingan hukum;
 - b. Pendampingan psikologis.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, akan dilakukan oleh Tim Hukum yang ditunjuk oleh Rektor atau Universitas secara *ad hoc*.
- (3) Pendampingan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di atas, akan dilakukan oleh Tim Psikolog yang ditunjuk oleh Rektor atau Universitas secara *ad hoc*.

BAB IV PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku mulai sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 1 Nopember 2020

Rektor Universitas Mahasaswati Denpasar

Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420